



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 840/IV.13/HK/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA BERINGIN KENCANA  
KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. Surat Pengantar Plt.Camat Candipuro Nomor : 140/285/VII.12.06/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 perihal Usulan Pengangkatan Keanggotaan Pergantian Antar Waktu (PAW) BPD Desa Beringin Kencana Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan Antar Waktu Desa Beringin Kencana Kecamatan Candipuro, maka perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Beringin Kencana Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Beringin Kencana Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA BERINGIN KENCANA KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Beringin Kencana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Beringin Kencana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 19 Februari 2027;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/330/IV.13/HK/2018 Tanggal 12 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Beringin Kencana Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan : Yth,

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Plt. Camat Candipuro Kab. Lampung Selatan.
3. Kades Beringin Kencana Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan.
4. Masing-masing Anggota BPD.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : B/ 840 /IV.13 / HK /2024  
 TANGGAL : 31 Desember 2024

DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 ANTAR WAKTU DESA BERINGIN KENCANA KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR	BPD YANG DI BERHENTIKAN		NOMOR	BPD YANG DIANGKAT		KETERANGAN	
	NAMA	JABATAN		NAMA	JABATAN		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	AHMAD FATHONI	Ketua	1.	AHMAD FATHONI	Anggota	Anggota Baru	
2.	SAFRUDIN	Wakil Ketua	2.	SYAEFUDIN	Anggota		
3.	KAHARUDIN	Sekretaris	3.	KAHARUDIN	Anggota		
4.	SITI FAUZIYAH	Anggota	4.	SITI FAUZIYAH	Anggota		
5.	NURYANTO	Anggota	5.	BOWO LEKSONO	Anggota		Anggota Baru
6.	SURYANTI	Anggota	6.	SURYANTI	Anggota		
7.	SLAMET SUPRIHADI	Anggota	7.	SLAMET SUPRIHADI	Anggota		
8.	EDI SULISTIYO	Anggota	8.	EDI SULISTIYO	Anggota		
9.	WIKU NURCAHYO	Anggota	9.	WIKU NURCAHYO	Anggota		

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG/ERMANTO